



**PUTUSAN**

Nomor 228/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALI BAMBANG BIN ISMAIL**
  2. Tempat lahir : Toboali
  3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 20 September 1978
  4. Jenis kelamin : Laki-laki
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Jalan Damai RT/RW 001/001 Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan
  7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Buruh harian lepas
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 228/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl tanggal 11 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl tanggal 11 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 228/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ALI BAMBANG Bin ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penambangan Tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan Pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (Satu) Unit Mesin Tanah Merk PS 100;
  - b. 1 (Satu) Unit Mesin Air Merk PS 100;
  - c. 1 (Satu) Unit Pompa Tanah;
  - d. 1 (Satu) Unit Pompa Air;
  - e. 1 (Satu) Unit Mesin Wing Merk Bareta 26 PK;
  - f. 1 (Satu) Unit Gerbok 175;
  - g. 2 (Dua) Buah Pipa Besi Rajuk;
  - h. 1 (Satu) Buah Selang Spiral;
  - i. 1 (Satu) Buah Selang Monitor;
  - j. 30 (Tiga Puluh) Drum Plastik Warna Biru;
  - k. 20 (Dua Puluh) Lembar Karpet;Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM—09/L.9.15/Eku.2/06/2024 tanggal 11 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ALI BAMBANG Bin ISMAIL pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di perairan laut Suka Damai Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 228/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai pemilik Tambang Apung jenis Tower telah melakukan kegiatan penambangan pasir timah dari dasar laut dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit ponton berjenis TI Ponton Selam Apung di perairan laut Suka Damai Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan sudah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun dengan memperkerjakan anak buah sebanyak 2 (dua) orang yaitu Saksi DEGO Bin MANAN dan Saksi AHMAD Bin ARSAD dengan upah yang terdakwa bayarkan untuk Saksi DEGO Bin MANAN dan Saksi AHMAD Bin ARSAD sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kilogram pasir timah yang dihasilkan. Adapun cara kegiatan penambangan pasir timah milik terdakwa tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama menyiapkan peralatan untuk menambang diantaranya :

- a) 1 (satu) Unit mesin tanah merk PS 100: digunakan untuk mesin menghisap tanah;
- b) 1 (satu) Unit mesin air merk PS 100 : digunakan untuk mesin menghisap air;
- c) 1 (satu) unit mesin wing Merk Berittaa: digunakan sebagai wing atau untuk memasukan besi rajuk;
- d) 1 (satu) unit pompa tanah besi cor: digunakan sebagai pompa Penghisap Tanah yang bercampur Pasir Timah dan air;
- e) 1 (satu) unit pompa air besi cor: digunakan sebagai pompa Penghisap air;
- f) 1 (satu) unit mesin gerbok 175: digunakan sebagai alat untuk menaik turunkan besi rajuk;
- g) 2 (dua) Buah Besi Rajuk : digunakan sebagai menancapkan kedalam tanah dan menyedot Pasir Timah;
- h) 20 (dua puluh) Karpet : digunakan sebagai alat untuk menampung pasir yang bercampur timah;
- i) 30 (tiga puluh) Buah Drum plastik warna biru: digunakan sebagai sebagai alat untuk mengapungkan ponton;
- j) Sakan besar : digunakan sebagai untuk meletakkan karpet
- k) Sakan : digunakan sebagai untuk menampung tanah yang bercampur Pasir Timah dan digunakan juga sebagai pencuci Pasir Timah;

kemudian setelah mempersiapkan alat tersebut Terdakwa bersama Saksi DEGO Bin MANAN dan Saksi AHMAD Bin ARSAD berangkat menggunakan speed boat

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 228/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lidah ke Tambang Tower milik Terdakwa yang memang sudah berada di tengah laut dekat lokasi melakukan penambangan, setelah sampai di lokasi penambangan Terdakwa bersama Saksi DEGO Bin MANAN dan Saksi AHMAD Bin ARSAD mulai menghidupkan semua mesin yaitu 1 (satu) mesin tanah merk PS 100, 1 (satu) mesin air merk PS 100, 1 (satu) unit mesin wing merk BERITTA, setelah itu Terdakwa bersama Saksi DEGO Bin MANAN dan Saksi AHMAD Bin ARSAD menusuk-nusuk tanah yang berada didasar laut dengan menggunakan besi rajuk yang sudah di tempelkan dengan selang monitor untuk menyemprot air ketanah yang di bantu dengan mesin wing merk BERITTA dan mesin gerbok 175 untuk menaik turunkan pipa besi rajuk agar mudah menusukkan tanah, setelah itu tanah atau pasir yang ditusuk-tusuk tersebut di sedot dan dialirkan ke sakan Besar lewat 1 (satu) gulung selang spiral menggunakan 1 (satu) mesin tanah merk PS 100 dan 1 (satu) mesin pompa tanah besi cor, dimana diatas sakan besar sudah ada 20 (dua) lembar karpet untuk menampung tanah yang ada mengandung timah, jika tanah yang di sedot tersebut banyak mengandung pasir timah maka Terdakwa bersama Saksi DEGO Bin MANAN dan Saksi AHMAD Bin ARSAD tidak memindahkan besi rajuk yang sudah di tancapkan kedasar tanah, namun apabila tanah yang disedot kesakan tersebut sedikit mengandung pasir timah maka Terdakwa bersama Saksi DEGO Bin MANAN dan Saksi AHMAD Bin ARSAD mencabut besi rajuk tersebut dengan bantuan 1 (satu) mesin wing merk BERITTA 26 PK dan 1 (satu) mesin gerbok 175, lalu Terdakwa bersama Saksi DEGO Bin MANAN dan Saksi AHMAD Bin ARSAD menusuk ke bagian tanah yang lain sampai tanah yang disedot banyak mengandung pasir timah, lalu sekitar pukul 16.30 wib Terdakwa bersama Saksi DEGO Bin MANAN dan Saksi AHMAD Bin ARSAD mengambil karpet yang berada disakan besar lalu dikibaskan karpet tersebut dengan bantuan air agar pasir timah yang menempel di karpet tersebut lepas keatas sakan kecil, kemudian dilanjutkan memisahkan tanah dengan timah di atas sakan kecil, kemudian timah tersebut dimasukkan kedalam karung atau tempat lainnya untuk di bawa ke darat dan dijual dengan harga Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) per kilogram;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi RULY EPENDI Bin KOSASI dan Saksi DEDI Bin AHMAD IHZIAN (anggota Kepolisian Resor Bangka Selatan) bersama dengan pihak divisi pengamanan PT Timah yaitu Saksi BOBBY FABIANY Bin BADARUDIN UMAR yang sedang melakukan Razia Gabungan untuk menertibkan tambang-tambang timah ilegal yang beraktifitas di perairan laut Sukadamai Toboali, mengamankan Terdakwa bersama Saksi DEGO Bin MANAN dan Saksi AHMAD Bin ARSAD

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 228/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOBIYANSYAH yang sedang bekerja melakukan aktifitas penambangan pasir timah milik terdakwa di perairan laut Suka Damai Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, pada saat ditanyakan mengenai kepemilikan tambang dan surat izin penambangan yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa mengakui tambang tersebut adalah miliknya dan terdakwa juga mengatakan tidak memiliki surat izin apapun dari instansi yang berwenang dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yaitu 1 (Satu) Unit Mesin Tanah Merk PS 100, 1 (Satu) Unit Mesin Air Merk PS 100, 1 (Satu) Unit Pompa Tanah, 1 (Satu) Unit Pompa Air, 1 (Satu) Unit Mesin Wing Merk Baretta 26 PK, 1 (Satu) Unit Gerbok 175, 2 (Dua) Buah Pipa Besi Rajuk, 1 (Satu) Buah Selang Spiral, 1 (Satu) Buah Selang Monitor, 30 (Tiga Puluh) Drum Plastik Warna Biru dan 20 (Dua Puluh) Lembar Karpet dibawa ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RULY EPENDI Bin KOSASI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 saksi dari pihak Sat Poairud Polres Bangka Selatan bersama saksi Bobby Fabiany dari pihak divisi pengamanan PT. Timah melakukan razia gabungan untuk menertibkan tambang-tambang timah illegal yang beraktifitas di perairan laut Suka Damai Toboali, dan sekira pukul 11.30 WIB ditemukan 1 (satu) unit tambang tower apung yang diduga illegal sedang melakukan aktifitas penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa Bersama saksi Dego dan saksi Ahmad;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit tambang tower apung tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa bersama saksi Dego dan saksi Ahmad melakukan kegiatan penambangan timah sekira pukul 08.00 WIB berangkat berangkat dengan menggunakan speed boat lidah ke tambang tower lalu menghidupkan semua mesin setelah itu Terdakwa bersama saksi Dego dan saksi Ahmad menusuk-nusuk tanah yang berada didasar laut dengan menggunakan besi rajuk, setelah itu tanah atau pasir yang ditusuk-tusuk tersebut di sedot dan dialirkan ke sakan dimana siatas sakan sudah ada

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 228/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



karpet, jika tanah yang disedot tersebut banyak mengandung pasir timah maka tidak memindahkan besi rajuk yang sudah ditancapkan ke dasar tanah, namun apabila tanah yang disedot dirasakan tersebut sedikit mengandung pasir timah, maka besi rajuk tersebut dicabut dengan bantuan mesin wing dan gerbok lalu menusukkan besi rajuk ke bagian tanah yang lain sampai tanah yang disedot banyak mengandung pasir timah, lalu sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama saksi Dego dan saksi Ahmad mengambil karpet yang berada di sakan besar lalu dikibaskan dengan bantuan air agar pasir timah yang menempel di karpet tersebut lepas ke atas sakan kecil, kemudian memisahkan tanah dengan timah, setelah hanya tersisa timah saja lalu timah tersebut dimasukkan ke dalam karung atau tempat lainnya untuk di bawa ke darat lalu di jual oleh Terdakwa;

- Bahwa alat-alat yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama saksi Dego dan saksi Ahmad untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah 1 (satu) unit mesin tanah merk PS 100, 1 (satu) unit mesin air merk PS 100, 1 (satu) unit pompa tanah, 1 (satu) unit pompa air, 1 (satu) unit mesin wing merk Bareta 26 PK, 1 (satu) unit gerbok 175, 2 (dua) batang pipa rajuk, 1 (satu) gulung selang spiral, 1 (satu) gulung selang monitor, 30 (tiga puluh) drum plastik warna biru dan 20 (dua puluh) lembar karpet;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa bersama saksi Dego dan saksi Ahmad untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. DEDI Bin AHMAD IHZIAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 saksi dari pihak Sat Poairud Polres Bangka Selatan bersama saksi Bobby Fabiany dari pihak divisi pengamanan PT. Timah melakukan razia gabungan untuk menertibkan tambang-tambang timah illegal yang beraktifitas di perairan laut Suka Damai Toboali, dan sekira pukul 11.30 WIB ditemukan 1 (satu) unit tambang tower apung yang diduga illegal sedang melakukan aktifitas penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Dego dan saksi Ahmad;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit tambang tower apung tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa bersama saksi Dego dan saksi Ahmad melakukan kegiatan penambangan timah sekira pukul 08.00 WIB berangkat berangkat dengan menggunakan speed boat lidah ke tambang tower lalu menghidupkan semua mesin setelah itu Terdakwa bersama saksi

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 228/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Deگو dan saksi Ahmad menusuk-nusuk tanah yang berada didasar laut dengan menggunakan besi rajuk, setelah itu tanah atau pasir yang ditusuk-tusuk tersebut di sedot dan dialirkan ke sakan dimana siatas sakan sudah ada karpet, jika tanah yang disedot tersebut banyak mengandung pasir timah maka tidak memindahkan besi rajuk yang sudah ditancapkan kedasar tanah, namun apabila tanah yang disedot dirasakan tersebut sedikit mengandung pasir timah, maka besi rajuk tersebut dicabut dengan bantuan mesin wing dan gerbok lalu menusukkan besi rajuk ke bagian tanah yang lain sampai tanah yang disedot banyak mengandung pasir timah, lalu sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama saksi Deگو dan saksi Ahmad mengambil karpet yang berada di sakan besar lalu dikibaskan dengan bantuan air agar pasir timah yang menempel di karpet tersebut lepas ke atas sakan kecil, kemudian memisahkan tanah dengan timah, setelah hanya tersisa timah saja lalu timah tersebut dimasukkan ke dalam karung atau tempat lainnya untuk di bawa ke darat lalu di jual oleh Terdakwa;

- Bahwa alat-alat yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama saksi Deگو dan saksi Ahmad untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah 1 (satu) unit mesin tanah merk PS 100, 1 (satu) unit mesin air merk PS 100, 1 (satu) unit pompa tanah, 1 (satu) unit pompa air, 1 (satu) unit mesin wing merk Bareta 26 PK, 1 (satu) unit gerbok 175, 2 (dua) batang pipa rajuk, 1 (satu) gulung selang spiral, 1 (satu) gulung selang monitor, 30 (tiga puluh) drum plastik warna biru dan 20 (dua puluh) lembar karpet;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa bersama saksi Deگو dan saksi Ahmad untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. DEGO bin MANAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan saksi Ahmad ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB di TI Ponton Apung Tower perairan laut Suka Damai Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan pada saat sedang melakukan aktifitas penambangan;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit tambang tower apung tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan saksi Ahmad melakukan kegiatan penambangan timah sekira pukul 08.00 WIB berangkat berangkat dengan menggunakan speed boat lidah ke tambang tower lalu menghidupkan semua mesin setelah itu saksi bersama Terdakwa dan saksi Ahmad menusuk-nusuk

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 228/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



tanah yang berada didasar laut dengan menggunakan besi rajuk, setelah itu tanah atau pasir yang ditusuk-tusuk tersebut di sedot dan dialirkan ke sakan dimana siatas sakan sudah ada karpet, jika tanah yang disedot tersebut banyak mengandung pasir timah maka tidak memindahkan besi rajuk yang sudah ditancapkan kedasar tanah, namun apabila tanah yang disedot dirasakan tersebut sedikit mengandung pasir timah, maka besi rajuk tersebut dicabut dengan bantuan mesin wing dan gerbok lalu menusukkan besi rajuk ke bagian tanah yang lain sampai tanah yang disedot banyak mengandung pasir timah, lalu sekitar pukul 16.30 WIB saksi bersama Terdakwa dan saksi Ahmad mengambil karpet yang berada di sakan besar lalu dikibaskan dengan bantuan air agar pasir timah yang menempel di karpet tersebut lepas ke atas sakan kecil, kemudian memisahkan tanah dengan timah, setelah hanya tersisa timah saja lalu timah tersebut dimasukkan ke dalam karung atau tempat lainnya untuk di bawa ke darat lalu di jual oleh Terdakwa;

- Bahwa alat-alat yang dipergunakan oleh saksi bersama Terdakwa dan saksi Ahmad untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah 1 (satu) unit mesin tanah merk PS 100, 1 (satu) unit mesin air merk PS 100, 1 (satu) unit pompa tanah, 1 (satu) unit pompa air, 1 (satu) unit mesin wing merk Bareta 26 PK, 1 (satu) unit gerbok 175, 2 (dua) batang pipa rajuk, 1 (satu) gulung selang spiral, 1 (satu) gulung selang monitor, 30 (tiga puluh) drum plastik warna biru dan 20 (dua puluh) lembar karpet;
- Bahwa gaji yang saksi terima dari Terdakwa adalah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) per kilogram dari pasir timah yang didapatkan dan dibagi tiga kepada saksi, saksi Ahmad dan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada izin saksi bersama Terdakwa dan saksi Ahmad untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. AHMAD bin ARSAD dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan saksi Dego ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB di TI Ponton Apung Tower perairan laut Suka Damai Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan pada saat sedang melakukan aktifitas penambangan;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit tambang tower apung tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan saksi Dego melakukan kegiatan penambangan timah sekira pukul 08.00 WIB berangkat berangkat dengan

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 228/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



menggunakan speed boat lidah ke tambang tower lalu menghidupkan semua mesin setelah itu saksi bersama Terdakwa dan saksi Dego menusuk-nusuk tanah yang berada didasar laut dengan menggunakan besi rajuk, setelah itu tanah atau pasir yang ditusuk-tusuk tersebut di sedot dan dialirkan ke sakan dimana siatas sakan sudah ada karpet, jika tanah yang disedot tersebut banyak mengandung pasir timah maka tidak memindahkan besi rajuk yang sudah ditancapkan kedasar tanah, namun apabila tanah yang disedot dirasakan tersebut sedikit mengandung pasir timah, maka besi rajuk tersebut dicabut dengan bantuan mesin wing dan gerbok lalu menusukkan besi rajuk ke bagian tanah yang lain sampai tanah yang disedot banyak mengandung pasir timah, lalu sekitar pukul 16.30 WIB saksi bersama Terdakwa dan saksi Dego mengambil karpet yang berada di sakan besar lalu dikibaskan dengan bantuan air agar pasir timah yang menempel di karpet tersebut lepas ke atas sakan kecil, kemudian memisahkan tanah dengan timah, setelah hanya tersisa timah saja lalu timah tersebut dimasukkan ke dalam karung atau tempat lainnya untuk di bawa ke darat lalu di jual oleh Terdakwa;

- Bahwa alat-alat yang dipergunakan oleh saksi bersama Terdakwa dan saksi Dego untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah 1 (satu) unit mesin tanah merk PS 100, 1 (satu) unit mesin air merk PS 100, 1 (satu) unit pompa tanah, 1 (satu) unit pompa air, 1 (satu) unit mesin wing merk Bareta 26 PK, 1 (satu) unit gerbok 175, 2 (dua) batang pipa rajuk, 1 (satu) gulung selang spiral, 1 (satu) gulung selang monitor, 30 (tiga puluh) drum plastik warna biru dan 20 (dua puluh) lembar karpet;
- Bahwa gaji yang saksi terima dari Terdakwa adalah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) per kilogram dari pasir timah yang didapatkan dan dibagi tiga kepada saksi, saksi Dego dan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada izin saksi bersama Terdakwa dan saksi Dego untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. BOBBY FABIANY Bin BADARUDIN UMAR dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Karyawan PT. Timah dan jabatan saksi adalah sebagai SAM (Senior Asisten Manager) pada Satuan Pengamanan PIP Wilayah Laut Toboali;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 saksi bersama saksi Ruly dan saksi Dedi dari pihak Sat Poairud Polres Bangka Selatan melakukan razia

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 228/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



gabungan untuk menertibkan tambang-tambang timah ilegal yang beraktifitas di perairan laut Suka Damai Toboali, dan sekira pukul 11.30 WIB ditemukan 1 (satu) unit tambang tower apung yang diduga illegal sedang melakukan aktifitas penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Dego dan saksi Ahmad;

- Bahwa PT. Timah memiliki lokasi wilayah penambangan di wilayah Laut Suka Damai Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan yaitu DU 1546 dengan titik koordinat sebelah Utara dan Barat X : 656462, Y : 967831, Barat dan Selatan : X 656449, Y : 9659539, Timur dan Selatan X : 666182 Y : 9659528 dan perairan Laut Suka Damai Masuk dalam IUP 1546;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit tambang tower apung tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa bersama saksi Dego dan saksi Ahmad melakukan kegiatan penambangan timah sekira pukul 08.00 WIB berangkat berangkat dengan menggunakan speed boat lidah ke tambang tower lalu menghidupkan semua mesin setelah itu Terdakwa bersama saksi Dego dan saksi Ahmad menusuk-nusuk tanah yang berada didasar laut dengan menggunakan besi rajuk, setelah itu tanah atau pasir yang ditusuk-tusuk tersebut di sedot dan dialirkan ke sakan dimana siatas sakan sudah ada karpet, jika tanah yang disedot tersebut banyak mengandung pasir timah maka tidak memindahkan besi rajuk yang sudah ditancapkan kedasar tanah, namun apabila tanah yang disedot dirasakan tersebut sedikit mengandung pasir timah, maka besi rajuk tersebut dicabut dengan bantuan mesin wing dan gerbok lalu menusukkan besi rajuk ke bagian tanah yang lain sampai tanah yang disedot banyak mengandung pasir timah, lalu sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama saksi Dego dan saksi Ahmad mengambil karpet yang berada di sakan besar lalu dikibaskan dengan bantuan air agar pasir timah yang menempel di karpet tersebut lepas ke atas sakan kecil, kemudian memisahkan tanah dengan timah, setelah hanya tersisa timah saja lalu timah tersebut dimasukkan ke dalam karung atau tempat lainnya untuk di bawa ke darat lalu di jual oleh Terdakwa;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama saksi Dego dan saksi Ahmad untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah 1 (satu) unit mesin tanah merk PS 100, 1 (satu) unit mesin air merk PS 100, 1 (satu) unit pompa tanah, 1 (satu) unit pompa air, 1 (satu) unit mesin wing merk Baretta 26 PK, 1 (satu) unit gerbok 175, 2 (dua) batang pipa rajuk, 1 (satu) gulung selang spiral, 1 (satu) gulung selang monitor, 30 (tiga puluh) drum plastik warna biru dan 20 (dua puluh) lembar karpet;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 228/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada izin dari PT. Timah Terdakwa bersama saksi Deگو dan saksi Ahmad untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. OUGY DAYYANTARA, S.H., M.H., dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 04 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam eangka pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengelolaan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 04 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara izin terdiri atas:
  - a. IUP;
  - b. IUPK;
  - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak /Perjanjian;
  - d. IPR;
  - e. SIPB;
  - f. Izin Penugasan;
  - g. Izin Usaha Pengangkutan dan penjualan;
  - h. Izin Usaha Jasa Pertambangan;
  - i. Izin Usaha pertambangan untuk Penjualan;
- Bahwa kegiatan usaha penambangan dilarang apabila badan usaha (perusahaan) ataupun perseorangan melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki IUP eksplorasi dan IUPm Operasi Produksi dari pemerintah daerah dan berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 04 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 228/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Dego dan saksi Dejo ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB di TI Ponton Apung Tower perairan laut Suka Damai Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan pada saat sedang melakukan aktifitas penambangan;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit tambang tower apung tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa sudah melakukan penambangan di lokasi tersebut sudah selama  $\pm$  1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak saksi Dejo dan saksi Ahmad untuk bekerja melakukan aktifitas penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama saksi Dejo dan saksi Ahmad untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah 1 (satu) unit mesin tanah merk PS 100, 1 (satu) unit mesin air merk PS 100, 1 (satu) unit pompa tanah, 1 (satu) unit pompa air, 1 (satu) unit mesin wing merk Bareta 26 PK, 1 (satu) unit gerbok 175, 2 (dua) batang pipa rajuk, 1 (satu) gulung selang spiral, 1 (satu) gulung selang monitor, 30 (tiga puluh) drum plastik warna biru dan 20 (dua puluh) lembar karpet yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa gaji yang Terdakwa berikan kepada saksi Dejo dan saksi Ahmad adalah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) per kilogram dari pasir timah yang didapatkan dan dibagi tiga kepada saksi Dejo, saksi Ahmad dan Terdakwa dimana Terdakwa membayar gaji tersebut setelah Terdakwa menjual hasil pasir timah yang didapatkan seharga Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa tidak ada izin dari PT. Timah Terdakwa bersama saksi Dejo dan saksi Ahmad untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin tanah merk PS 100;
2. 1 (satu) unit mesin air merk PS 100;
3. 1 (satu) unit pompa tanah;
4. 1 (satu) unit pompa air;
5. 1 (satu) unit mesin wing merk Bareta 26 PK;
6. 1 (satu) unit gerbok 175;
7. 2 (dua) buah batang pipa besi rajuk;
8. 1 (satu) buah selang spiral;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 228/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah selang monitor;
10. 30 (tiga puluh) drum plastik warna biru;
11. 20 (dua puluh) lembar karpet;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersama saksi Deگو dan saksi Deگو ditangkap oleh saksi Ruly, saksi Dedi dan saksi Bobby pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB di TI Ponton Apung Tower perairan laut Suka Damai Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan pada saat sedang melakukan aktifitas penambangan;
2. Bahwa PT. Timah memiliki lokasi wilayah penambangan di wilayah Laut Suka Damai Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan yaitu DU 1546 dengan titik koordinat sebelah Utara dan Barat X : 656462, Y : 967831, Barat dan Selatan : X 656449, Y : 9659539, Timur dan Selatan X : 666182 Y : 9659528 dan perairan Laut Suka Damai Masuk dalam IUP 1546;
3. Bahwa pemilik 1 (satu) unit tambang tower apung tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa sudah melakukan penambangan di lokasi tersebut sudah selama  $\pm$  1 (satu) tahun;
4. Bahwa Terdakwa yang mengajak saksi Deگو dan saksi Ahmad untuk bekerja melakukan aktifitas penambangan di lokasi tersebut;
5. Bahwa Terdakwa bersama saksi Deگو dan saksi Ahmad melakukan kegiatan penambangan timah sekira pukul 08.00 WIB berangkat berangkat dengan menggunakan speed boat lidah ke tambang tower lalu menghidupkan semua mesin setelah itu Terdakwa bersama saksi Deگو dan saksi Ahmad menusuk-nusuk tanah yang berada didasar laut dengan menggunakan besi rajuk, setelah itu tanah atau pasir yang ditusuk-tusuk tersebut di sedot dan dialirkan ke sakan dimana siatas sakan sudah ada karpet, jika tanah yang disedot tersebut banyak mengandung pasir timah maka tidak memindahkan besi rajuk yang sudah ditancapkan kedasar tanah, namun apabila tanah yang disedot dirasakan tersebut sedikit mengandung pasir timah, maka besi rajuk tersebut dicabut dengan bantuan mesin wing dan gerbok lalu menusukkan besi rajuk ke bagian tanah yang lain sampai tanah yang disedot banyak mengandung pasir timah, lalu sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama saksi Deگو dan saksi Ahmad mengambil karpet yang berada di sakan besar lalu dikibaskan dengan bantuan air agar pasir timah yang menempel di karpet tersebut lepas ke atas sakan kecil, kemudian memisahkan tanah dengan timah, setelah hanya tersisa timah saja lalu timah

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 228/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



tersebut dimasukkan ke dalam karung atau tempat lainnya untuk di bawa ke darat lalu di jual oleh Terdakwa;

6. Bahwa alat-alat yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama saksi Dego dan saksi Ahmad untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah 1 (satu) unit mesin tanah merk PS 100, 1 (satu) unit mesin air merk PS 100, 1 (satu) unit pompa tanah, 1 (satu) unit pompa air, 1 (satu) unit mesin wing merk Bareta 26 PK, 1 (satu) unit gerbok 175, 2 (dua) batang pipa rajuk, 1 (satu) gulung selang spiral, 1 (satu) gulung selang monitor, 30 (tiga puluh) drum plastik warna biru dan 20 (dua puluh) lembar karpet yang merupakan milik Terdakwa;
7. Bahwa gaji yang Terdakwa berikan kepada saksi Dego dan saksi Ahmad adalah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) per kilogram dari pasir timah yang didapatkan dan dibagi tiga kepada saksi Dego, saksi Ahmad dan Terdakwa dimana Terdakwa membayar gaji tersebut setelah Terdakwa menjual hasil pasir timah yang didapatkan seharga Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) per kilogram;
8. Bahwa tidak ada izin dari PT. Timah Terdakwa bersama saksi Dego dan saksi Ahmad untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa unsur ini dapat disamakan dengan unsur “barang siapa” yang berarti setiap subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya yang dengan kata lain tidak termasuk kategori seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ali Bambang bin Ismail yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah mampu mengikuti persidangan dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan

*Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 228/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl*



dari Majelis Hakim, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur yang melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Pertambangan" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan f atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) undang-undang ini maka Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang bahwa dalam ayat (2) ditegaskan bahwa Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian: a. nomor induk berusaha; b. sertifikat standar; dan/atau c. Izin, dan selanjutnya di ayat (3) Izin sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. IUP; b. IUPK; c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian; d. IPR; e. SIPB; f. izin penugasan; g. Izin Pengangkutan dan Penjualan; h. IUJP; dan i. IUP untuk Penjualan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa bersama saksi Dego dan saksi Dego ditangkap oleh saksi Ruly, saksi Dedi dan saksi Bobby pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB di TI Ponton Apung Tower perairan laut Suka Damai Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan pada saat sedang melakukan aktifitas penambangan;

Menimbang bahwa PT. Timah memiliki lokasi wilayah penambangan di wilayah Laut Suka Damai Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan yaitu DU 1546 dengan titik koordinat sebelah Utara dan Barat X : 656462, Y : 967831, Barat dan Selatan : X 656449, Y : 9659539, Timur dan Selatan X : 666182 Y : 9659528 dan perairan Laut Suka Damai Masuk dalam IUP 1546;

Menimbang bahwa pemilik 1 (satu) unit tambang tower apung tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa sudah melakukan penambangan di lokasi tersebut sudah selama ± 1 (satu) tahun dimana Terdakwa yang mengajak saksi Dego dan saksi Ahmad untuk bekerja melakukan aktifitas penambangan di lokasi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama saksi Dego dan saksi Ahmad melakukan kegiatan penambangan timah sekira pukul 08.00 WIB berangkat berangkat dengan menggunakan speed boat lidah ke tambang tower lalu

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 228/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



menghidupkan semua mesin setelah itu Terdakwa bersama saksi Dego dan saksi Ahmad menusuk-nusuk tanah yang berada didasar laut dengan menggunakan besi rajuk, setelah itu tanah atau pasir yang ditusuk-tusuk tersebut di sedot dan dialirkan ke sakan dimana siatas sakan sudah ada karpet, jika tanah yang disedot tersebut banyak mengandung pasir timah maka tidak memindahkan besi rajuk yang sudah ditancapkan kedasar tanah, namun apabila tanah yang disedot dirasakan tersebut sedikit mengandung pasir timah, maka besi rajuk tersebut dicabut dengan bantuan mesin wing dan gerbok lalu menusukkan besi rajuk ke bagian tanah yang lain sampai tanah yang disedot banyak mengandung pasir timah, lalu sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama saksi Dego dan saksi Ahmad mengambil karpet yang berada di sakan besar lalu dikibaskan dengan bantuan air agar pasir timah yang menempel di karpet tersebut lepas ke atas sakan kecil, kemudian memisahkan tanah dengan timah, setelah hanya tersisa timah saja lalu timah tersebut dimasukkan ke dalam karung atau tempat lainnya untuk di bawa ke darat lalu di jual oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa alat-alat yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama saksi Dego dan saksi Ahmad untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah 1 (satu) unit mesin tanah merk PS 100, 1 (satu) unit mesin air merk PS 100, 1 (satu) unit pompa tanah, 1 (satu) unit pompa air, 1 (satu) unit mesin wing merk Baretta 26 PK, 1 (satu) unit gerbok 175, 2 (dua) batang pipa rajuk, 1 (satu) gulung selang spiral, 1 (satu) gulung selang monitor, 30 (tiga puluh) drum plastik warna biru dan 20 (dua puluh) lembar karpet yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa gaji yang Terdakwa berikan kepada saksi Dego dan saksi Ahmad adalah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) per kilogram dari pasir timah yang didapatkan dan dibagi tiga kepada saksi Dego, saksi Ahmad dan Terdakwa dimana Terdakwa membayar gaji tersebut setelah Terdakwa menjual hasil pasir timah yang didapatkan seharga Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) per kilogram;

Menimbang bahwa tidak ada izin dari PT. Timah Terdakwa bersama saksi Dego dan saksi Ahmad untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan ke dalam perbuatan "melakukan penambangan" dan penambangan tersebut dilakukan Terdakwa "tanpa izin usaha pertambangan", sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka

*Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 228/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Terdakwa memohon agar diberikan putusan yang seringannya, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin tanah merk PS 100;
- 1 (satu) unit mesin air merk PS 100;
- 1 (satu) unit pompa tanah;
- 1 (satu) unit pompa air;
- 1 (satu) unit mesin wing merk Bareta 26 PK;
- 1 (satu) unit gerbok 175;
- 2 (dua) buah batang pipa besi rajuk;
- 1 (satu) buah selang spiral;
- 1 (satu) buah selang monitor;
- 30 (tiga puluh) drum plastik warna biru;
- 20 (dua puluh) lembar karpet;

sebagaimana dalam ketentuan Pasal 164 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana Pasal 158 maka terhadap barang tersebut dapat dilakukan perampasan, dan selain itu barang tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 228/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pada dasarnya pasti menimbulkan dampak terhadap lingkungan, baik bersifat berdampak besar dan/atau kecil;
- Pembuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Bambang Bin Ismail** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin tanah merk PS 100;
  - 1 (satu) unit mesin air merk PS 100;
  - 1 (satu) unit pompa tanah;
  - 1 (satu) unit pompa air;
  - 1 (satu) unit mesin wing merk Baretta 26 PK;
  - 1 (satu) unit gerbok 175;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 228/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah batang pipa besi rajuk;
- 1 (satu) buah selang spiral;
- 1 (satu) buah selang monitor;
- 30 (tiga puluh) drum plastik warna biru;
- 20 (dua puluh) lembar karpet;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh Junita Pancawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H. dan Sapperijanto, S.H., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eni Kusriani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Rico Anggi Bernandus, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Sapperijanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eni Kusriani, S.H.

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 228/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 228/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)